

Pendampingan legalisasi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Desy Anggraeni¹, Wulandari², Nora Hilmia P¹

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Jakarta.

²SistemInformasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Penulis korespondensi : Wulandari
E-mail : Wulandari@budiluhur.ac.id

Diterima: 31 Maret 2026 | Direvisi: 13 April 2026 | Disetujui: 14 April 2026 | Online: 30 April 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada kelompok pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Griya Pinang, Kota Tangerang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi regulasi dan belum dimilikinya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga akses pasar terbatas pada lingkungan sekitar. Minimnya legalitas ini berdampak pada sulitnya produk lokal menembus pasar ritel modern dan terbatasnya kepercayaan konsumen terhadap aspek higienitas produk. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan administratif pelaku usaha melalui metode sosialisasi, penyuluhan regulasi, serta pendampingan teknis secara langsung. Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah 21 pelaku UMKM pangan olahan rumahan di wilayah RW 05. Proses pendampingan difokuskan pada pemenuhan standar keamanan pangan dan tata cara pendaftaran perizinan pada sistem daring secara mandiri melalui *Online Single Submission*. Materi mencakup standar sanitasi, label kemasan, hingga masa kadaluwarsa produk. Hasil kegiatan melalui evaluasi *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman dan komitmen peserta untuk mengurus legalitas produk, dengan tingkat keberhasilan sebesar 76,19%. Selain itu, mitra berhasil menyusun draf dokumen persyaratan secara lengkap dan siap diajukan. Melalui penguatan kapasitas ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar ritel, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk pangan lokal secara berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Kata kunci: UMKM; PIRT; legalitas usaha; keamanan pangan

Abstract

This community service activity was carried out among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Griya Pinang Village, Tangerang City. The main challenges faced by the partners were low regulatory literacy and the lack of a Home Industry Food Production Certificate (PIRT), limiting market access to the surrounding area. This lack of legality impacted local products' ability to penetrate the modern retail market and limited consumer trust in product hygiene. This activity aimed to improve the competency and administrative readiness of business actors through socialization, regulatory counseling, and direct technical assistance. The target partners for this activity were 21 home-processed food MSMEs in the RW 05 area. The assistance process focused on meeting food safety standards and procedures for registering permits independently through the online system through the Online Single Submission. Materials covered sanitation standards, packaging labels, and product expiration dates. The results of the activity, through a post-test evaluation, showed a significant increase in participants' understanding and commitment to managing product legality, with a success rate of 76.19%. In addition, partners successfully drafted complete and ready-to-submit requirement documents. Through this capacity building, MSMEs are expected to increase their competitiveness, expand retail market access, and enhance consumer confidence in the safety of local food products sustainably within an inclusive digital economy ecosystem.

Keywords: UMKM; PIRT; business legality; food safety

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sektor UMKM khususnya dalam industri pangan berbasis rumah tangga telah menyumbang kontribusi signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja dan distribusi produk pangan lokal (Arizka et al., 2025b). Namun demikian, meskipun potensi pasar sangat besar, banyak pelaku UMKM belum menyadari pentingnya aspek legalitas dan standar keamanan produk yang wajib dipenuhi dalam proses produksi dan pemasaran pangan olahan (B. pengawas obat dan makanan republik Indonesia, 2018; Sukohar et al., 2025). Legalitas produk pangan skala rumah tangga, berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), merupakan salah satu bentuk pengakuan formal yang dikeluarkan pemerintah melalui instansi kesehatan untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen (Sukohar et al., 2025). Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan karena konsumen saat ini semakin selektif dan mengutamakan produk yang menjamin status kehalalan dan keamanan pangan (Arda et al., 2025; Arizka et al., 2025a). Kepemilikan legalitas dan sertifikasi tersebut memiliki peran penting dalam memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk UMKM di tingkat nasional maupun regional. Namun demikian, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan, prosedur, dan manfaat pengurusan PIRT dan sertifikasi halal masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi regulasi menjadi salah satu kendala utama sehingga banyak produk pangan olahan belum terdaftar secara resmi (Arizka et al., 2025a; Sukohar et al., 2025). Hal ini berbeda dengan tujuan utama kebijakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang mensyaratkan PIRT untuk produk pangan skala rumah tangga sebagai jaminan standar keamanan (B. pengawas obat dan makanan republik Indonesia, 2018)). Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan secara langsung dapat meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengurus legalitas produk, baik dalam aspek administrasi maupun teknis implementasi standar keamanan pangan (Wardani et al., 2023). Metode penyuluhan partisipatif dan asistensi administratif terbukti efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait manfaat isian formulir, pemenuhan persyaratan, serta konsekuensi hukum apabila tidak mematuhi ketentuan (Salsabilah et al., 2022; Ulum et al., 2025).

Tidak hanya aspek legalitas PIRT, kesiapan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal menunjukkan pola yang serupa. Kendala seperti kurangnya informasi, biaya, dan dukungan teknis masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal di tingkat lokal (Khoiria & Maulidah, 2025; Tuhuteru & Iqbal, 2024). Oleh karena itu, pendekatan pendampingan dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal menjadi bagian integral dari penguatan UMKM agar mampu memenuhi kewajiban ini secara terstruktur dan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem daring, peningkatan literasi regulasi menjadi kunci sukses dalam pembangunan UMKM yang profesional dan terstandarisasi (B. pengawas obat dan makanan republik Indonesia, 2018; S. N. R. Indonesia, 2024). Literasi ini meliputi pemahaman tentang prosedur pendaftaran, standar label kemasan, tanggal kadaluwarsa, persyaratan sanitasi produksi, serta implikasi hukum apabila produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi regulasi dan penguatan kapasitas teknis pelaku UMKM di Kelurahan Griya Pinang dalam memenuhi standar keamanan pangan. Hasil yang diharapkan melalui program ini meliputi meningkatnya pemahaman prosedural terkait legalisasi PIRT, terbentuknya kompetensi administratif dalam pengurusan sertifikasi halal, serta terwujudnya implementasi standar sanitasi produksi pangan rumahan yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Di samping itu, peningkatan literasi dan kesiapan administratif diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan *pendekatan Participatory Action Research (PAR)*, yang menempatkan pelaku UMKM di Kelurahan Griya Pinang Tangerang bukan sekadar sebagai objek, melainkan mitra aktif dalam proses identifikasi masalah dan pencarian solusi. Pendekatan PAR menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tindakan secara kolaboratif (Sebuah et al., 2025). Dalam metode ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki peran setara dalam menghasilkan solusi atas permasalahan yang dihadapi (SIswandi & Syaifuddin, 2024). Selain itu, PAR banyak digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu meningkatkan pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif, diskusi kelompok (focus group discussion), observasi, serta pendampingan secara berkelanjutan (Afni & Riani, 2024). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode pelaksanaan

Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- Observasi: Dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi produksi dan kelengkapan administratif mitra di lokasi usaha. Hal ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan antara kondisi riil dengan standar regulasi PIRT.
- Wawancara: Diskusi terstruktur dilakukan dengan pemilik UMKM untuk menggali kendala spesifik terkait literasi regulasi dan hambatan birokrasi yang dihadapi.

Analisis Kebutuhan

Studi Pustaka: Penelaahan terhadap regulasi terbaru (Peraturan BPOM), literatur ilmiah terdahulu, dan pedoman teknis sertifikasi sebagai basis teoretis dalam penyusunan materi pendampingan.

Intervensi dan Edukasi Interaktif

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini disusun secara sistematis yang diawali dengan tahap persiapan. Pada tahap ini ini, tim melakukan koordinasi intensif dengan mitra di RW 05 untuk

mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM serta menyusun modul edukasi yang relevan. Output utama dari tahap ini adalah terciptanya kesepakatan jadwal pelaksanaan dan tersedianya materi sosialisasi yang akan disampaikan. Selanjutnya kegiatan sosialisasi, di mana dilakukan diseminasi mengenai regulasi PIRT, prosedur pendaftaran, hingga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh mitra. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teori dan meningkatkan pemahaman mitra terhadap aspek legalitas pangan.

Pendampingan

Pada tahap pendampingan berfokus pada kegiatan aplikatif. Tim memberikan edukasi interaktif, simulasi pengisian dokumen, serta bimbingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM. Melalui pendampingan ini, diharapkan mitra memiliki kesiapan penuh dalam menyusun dokumen pendaftaran PIRT hingga siap untuk diajukan secara resmi.

Evaluasi dan Pelaporan

Tahap ini bertujuan mengukur efektivitas kegiatan melalui dua instrumen utama:

- **Post-test Pemahaman:** Pengisian angket oleh 21 peserta setelah pendampingan untuk mengukur peningkatan literasi regulasi terkait PIRT dan sertifikasi halal.
- **Kesiapan Administrasi Mitra:** Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap hasil bimbingan teknis, yaitu berupa kelengkapan berkas administratif yang telah disusun oleh pelaku UMKM. Penilaian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah mitra telah memiliki kompetensi praktis dalam memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran perizinan pangan secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 04 Februari 2026 di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, dengan melibatkan 21 pelaku UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan. Berdasarkan observasi awal, meskipun kegiatan produksi telah berjalan secara rutin, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kondisi tersebut membatasi akses pemasaran produk ke ritel modern maupun platform distribusi formal yang mensyaratkan legalitas usaha dan jaminan keamanan pangan.



Gambar 2. Narasumber 1 Ibu Anna Lelyana, S.K.M.


Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pemenuhan standar sarana produksi pangan sesuai ketentuan Dinas Kesehatan. Materi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan, Ibu

Anna Lelyana, S.K.M., yang menjelaskan alur pengurusan PIRT, persyaratan administratif, serta standar higiene dan sanitasi produksi. Narasumber kedua dari Puskesmas Pinang, Ibu Mia, memberikan pendampingan teknis dalam pengisian formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan ke lokasi usaha peserta. Foto narasumber dapat di lihat pada gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 3. Narasumber 2 Ibu Mia

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha dan standar keamanan pangan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh prosedur pengajuan PIRT, termasuk persyaratan label kemasan, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta pemisahan area produksi dan area rumah tangga. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, peserta menunjukkan kesiapan administratif yang lebih baik serta kesadaran terhadap pentingnya sanitasi dan pengemasan sesuai regulasi. Sebanyak 16 dari 21 peserta (76,19%) menyatakan minat dan kesiapan untuk segera mendaftarkan PIRT, sedangkan satu peserta masih memerlukan perbaikan pada aspek fasilitas produksi.



Gambar 4. Diagram minat peserta

Tingginya persentase minat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara tim PKM, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas efektif dalam meningkatkan literasi regulasi sekaligus motivasi pelaku UMKM. Sehingga secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesiapan legalitas, kualitas produksi, dan daya saing produk UMKM. Legalitas PIRT diharapkan mampu memperluas akses pemasaran hingga ke ritel modern dan minimarket, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan hingga tahap pengajuan dan penerbitan sertifikat guna memastikan keberlanjutan dampak program terhadap penguatan ekonomi lokal. Pada akhir sesi diadakan foto bersama dengan Bapak Rudi Hartono, S.Sos selaku Lurah Pinang Griya dan peserta pelatihan



Gambar 6. Foto bersama

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan legalisasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, telah terlaksana dengan baik melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Permasalahan utama UMKM teridentifikasi pada rendahnya pemahaman prosedur perizinan, standar higiene sanitasi, dan kelengkapan administratif. Melalui sosialisasi berbasis Online Single Submission (OSS), edukasi keamanan pangan, serta pendampingan teknis oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, terjadi peningkatan pemahaman dan kesiapan peserta. Sebanyak 16 dari 21 peserta (76,19%) menyatakan siap mengajukan PIRT, menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran legalitas usaha dan daya saing produk. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan hingga tahap penerbitan sertifikat agar dampak program berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rudi Hartono, S.Sos. selaku Lurah Pinang Griya, Ibu Evi selaku Koordinator UMKM Kelurahan, dan Ibu Sri Rahayu selaku Ketua UMKM RW 05 atas dukungan dan fasilitasi kegiatan, serta kepada Ibu Anna Lelyana, S.K.M. dari Dinas Kesehatan dan Ibu Mia dari Puskesmas Pinang atas kontribusi sebagai narasumber dan pendamping teknis. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM Kelurahan Pinang Griya atas partisipasi aktif dan komitmennya dalam meningkatkan legalitas serta kualitas produk pangan local.

DAFTAR RUJUKAN

Afni, N. K., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia*, 5(1), 237–253.

- Arda, M., Putra, Y. A., & Handayani, S. (2025). Pendampingan Legalitas Halal Dan Pirt Pada Usaha Makanan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 303–307. <https://doi.org/10.30596/ihsan.v>
- Arizka, P., Enjela, D. K., & Rahmat, A. (2025a). Penyuluhan Keamanan Pangan Dan Wawasan Tentang Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Makanan Dan Minuman Di Desa Cipadang Kabupaten Pesawaran, Lampung. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 1941–1948.
- Arizka, P., Enjela, D. K., & Rahmat, A. (2025b). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Padang. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 1941–1948.
- Indonesia, B. pengawas obat dan makanan republik. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. BPOM RI.
- Indonesia, S. N. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Issue 223725)*.
- Khoiria, R. M., & Maulidah, A. I. K. (2025). Analisis faktor kendala dalam penerapan sertifikasi halal pada produsen pangan olahan nabati tahun 2024 (studi kasus di paguyuban umkm kecamatan jatirogo). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis(JEPA)*, 9, 599–609.
- Salsabilah, S. K., Handayani, D., Melati, R., Purbaningrum, R., Prayabina, R., Harefa, S., Widyastuti, R., & Eryanto, N. S. A. (2022). Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declaredan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkongibu Nara). *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8, 248–253.
- Sebuah, S., Inovatif, P., & Berkelanjutan, D. A. N. (2025). Implementasi strategi participatory action research (PAR) untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sekolah: sebuah pendekatan inovatif dan berkelanjutan. *Jurnal An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 04(03), 1–4.
- Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan Dan Peluang Dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura*, 19(02), 111–125.
- Sukohar, A., Ramdini, D. A., Oktoba, Z., Himayani, R., Ambarwati, E., Junando, M., & Ramadhina, F. (2025). Penyuluhan Keamanan Pangan Dan Wawasan Tentang Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Makanan Dan Minuman Di Desa Cipadang Kabupaten Pesawaran, Lampung. *JPM Ruwa Jurai*, 10, 189–196.
- Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). Readiness of micro , small , and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation : A case study in Magelang , Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 1091–1114.
- Ulum, A., Nugraha, I. R., Wijayanti, A. E., & Aryanto, B. (2025). Penyuluhan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi Pelaku UMKM Desa Wates. *SANDIMAS 3*, 762–768.
- Wardani, M. K., Rohmah, M., & Saragih, B. (2023). Pendampingan Proses Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) Sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan Pangan Pada UMKM Abah. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti(JAICB)*, 4, 96–114.